



P U T U S A N

Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

II. Nama : **NOVELL LUDVI YUNUS, S.T., bin TAUFIK YUNUS;**

Tempat Lahir : Bogor;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/23 September 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok P Nomor 35 RT.001 RW.007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terpidana II diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak bersama-sama dengan Terpidana I:

I. Nama : **Ir. CHANDRA MULANA alias MULANA bin MUNASTARIMO;**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/7 September 1967;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Rajawali Nomor 7 RT.002 RW.007 Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terpidana tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa 1. Ir. CHANDRA MULANA alias MULANA bin MUNASTARIMO dan Terdakwa 2. NOVELL LUDVI YUNUS, S.T., bin TAUFIK YUNUS dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa 1. Ir. CHANDRA MULANA alias MULANA bin MUNASTARIMO dan Terdakwa 2. NOVELL LUDVI YUNUS, S.T. bin TAUFIK YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1. Ir. CHANDRA MULANA alias MULANA bin MUNASTARIMO dan Terdakwa 2. NOVELL LUDVI YUNUS, S.T., bin TAUFIK YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) bundel perjanjian/kontrak : K.08.08/BM-BANG/TTBK/01 tanggal 02 Maret 2009 Paket : Jembatan Bawang CS antara Ir. RUSTAMMY ATMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan dan Jembatan Tayan – Teraju – Bl. Bekuak dengan Ir. Hj. ASNI HERNAWATI selaku Direktur Utama PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera ;
 2. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2009 antara Ir. Hj. ASNI HERNAWATI bertindak untuk dan atas nama PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera selaku Kontraktor pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bawang Cs, dengan NOVELL LUDVI YUNUS dan CHANDRA MAULANA bertindak untuk selaku Sub Kontraktor pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bawang Cs;
 3. 1 (satu) lembar nota/tulisan tangan di atas kertas, Pro sdr. NOVELL/MULANA tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh RUSTAMMY (foto copy);
 4. 1 (satu) lembar nota/tulisan tangan diatas kertas, Pro sdr. NOVELL/MULANA tanggal 02 Juni 2009 yang ditandatangani tanpa nama (foto copy);
 5. 6 (enam) lembar bon warna kuning kepada Ibu ASNI masing-masing:

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Juli 2009 kepada Ibu Asni senilai Rp84.885.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian besi beton dan besi ulir;
 - Tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian besi ulir;
 - Tanggal 17 Oktober 2009 senilai Rp602.500,00 (enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian kawat beton;
 - Tanggal 19 Oktober 2009 senilai Rp361.500,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian kawat beton;
 - Tanggal 02 November 2009 senilai Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian besi ulir;
 - Tanggal 09 September 2009 senilai Rp482.000,00 (empat ratus delapan dua ribu rupiah) untuk kawat beton;
6. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang muka pertama sejumlah Rp799.743.400,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tertanggal 18 Maret 2009 kepada NOVEL LUDVI YUNUS dan CHANDRA MULANA yang ditandatangani oleh NOVEL LUDVI YUNUS;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 April 2009 kepada ANITA THERESIA kuitansi yang ditandatangani oleh ANITA THERESIA;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp439.300.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2009 kepada sdr. APRIYADI yang ditandatangani oleh APRIYADI;
 9. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2009 kepada sdr. EFI ALFIAN yang ditandatangani oleh sdr. EFI ALFIAN;
 10. 1 (satu) lembar Nota CV. SUMBER PASIR UTAMA Nomor : A 0555 kepada PT. ASRIA JAYA Ibu ASNI sejumlah Rp123.650.000,00

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
tertanggal 03 Oktober 2009;

11. 1 (satu) lembar nota tertanggal 12 September 2009 senilai Rp154.631.000,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) Kepada Yth. Ibu ASNI;
12. 1 (satu) lembar rincian catatan keuangan berkop PT. ASRIA NURLINDRA INTI yang terdapat catatan/rincian senilai Rp152.264.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
13. 2 (dua) lembar (warna putih dan merah) Nota senilai Rp154.631.000,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 12 September 2009 kepada Ibu ASNI Pontianak yang ditandatangani oleh SHANTI dengan lampiran, 3 (tiga) lembar bon warna putih tertanggal 12 September 2009 kepada Ibu ASNI Pontianak yang ditanda tangani AHMAT masing-masing;
14. 2 (dua) lembar bon warna putih bertuliskan BANYAKNYA 144 BTG NAMA BARANG Besi Ulir diameter 25 mm X 12 M pas;
15. 1 (satu) lembar bertuliskan BANYAKNYA 100 BTG NAMA BARANG Besi Ulir diameter 22 mm X 12 M pas dan Besi Ulir diameter 10 mm x 12 M pas;
16. 4 (empat) lembar potongan/bonggol cek masing-masing;
17. Cek Bank Kalbar No. LL881822 bertuliskan bolpoint 29/12-09, Rp 750 jt, P'Tamy;
18. Cek Bank Rakyat Indonesia No. CEL 421682 bertuliskan bolpoint Jemb. Bawang Cs tanggal 04/6-09 411.421.914;
19. Cek Bank Rakyat Indonesia No. CEL 421684 bertuliskan bolpoint Rp551.027.040,00 J. Bawang Cs 379.527.046;
20. Cek Bank Rakyat Indonesia No. CEL 421688 bertuliskan bolpoint 6/Okt '09 439.317.374,-00 P. Tamy;
21. 1 (satu) rangkap Akta Notaris EDDY DWI PRIBADI,S.H., Nomor : 01 tanggal 01 Oktober 1997 tentang Pendirian PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera (foto copy legalisir);

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) rangkap Akta Notaris SRI MARDIATHE, S.H., Nomor : 03 tanggal 06 Januari 2010 tentang Perubahan Akta Nomor : 01 tanggal 01 Oktober 1997 (foto copy legalisir);
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0296 /AKJI/14/10/08 tanggal 01 Oktober 2008 (foto copy legalisir);
24. 1 (satu) lembar Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-002180-1407-00080 tanggal 03 Maret 200 yang berlaku sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 (foto copy legalisir);
25. 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Nomor : 503/800/BP2T/R-VIII/S/2010 tanggal 16 April 2010 berlaku sampai dengan 30 April 2013 (foto copy legalisir);
26. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang dikeluarkan pada tanggal 07 April 2009 (foto copy legalisir);
27. 1 (satu) lembar NPWP : 01.563.900.8-701.000 atas nama PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera (foto copy legalisir);
28. 1 (satu) surat keterangan Bank Rakyat Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (foto copy legalisir);
29. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (foto copy legalisir);
30. 1 (satu) lembar cek tunai Bank Kalbar Nomor : L 881822 tanggal 29 Desember 2009 atas nama PT. ASRIA JAYA senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) Surat Perjanjian Pekerjaan Jembatan Semangkep Dan Jembatan Bawang Tahun 2009 Nomor : 023/per-IV/ANI/PTK/2009 tanggal 01 April 2009;
32. 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) bukti kuitansi/transaksi/ bon-bon pembayaran/bon-bon toko bangunan;
33. 1 (satu) lembar nota warna merah atas nama PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera tanggal 15-4-2009 senilai Rp796.885.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian material besi, semen dan kawat;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 009/Pem-IV/ANI/PTK/2009, tanggal 15 April 2009 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk angsuran/DP 2 pembayaran material besi dan semen BG 798513 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BG.... Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar nota warna putih atas nama NOVEL tanggal 23-4-09 yang bertuliskan titip sertifikat BA 167467, BA 167468, A1 478220, AA 620636, A1 A78221 5 Sertifikat;
36. 1 (satu) lembar nota warna putih atas nama NOVEL tanggal 1-6-09 yang bertuliskan titip sertifikat panjar uang tunai BG No: 753738 tanggal 2/6 200.000.000,00 dan BG No.: 757739 tanggal 5/7 330.000.000,00;
37. 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 026/pem-IV/ANI/PTK/2009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk angsuran/DP 2 pembayaran material besi dan semen Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 033/pem-IV/ANI/PTK/2009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk angsuran/DP ke 4 pembayaran material besi dan semen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2009;
39. 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 032/pem-IV/ANI/PTK/2009 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk angsuran/DP ke 3 pembayaran material besi dan semen Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2009;
40. 1 (satu) lembar slip penyetoran tunai Bank BRI ke rekening 007-01.500.14115.3 dari ANITA THERASIA senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2009;
41. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 09 Januari 2010 dari Ir. RUSTAMMY ATMO untuk pembayaran sisa hutang material PD. Sinar Makmur;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran dari Ir. RUSTAMMY ATMO dan RITA KUSNADI, tanggal 09-1-2010;
43. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP 008/AAW/14/96.R, tanggal 06 Mei 1996;
44. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP 003/CW/14/97.R, tanggal 22 April 1997;
45. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor HK.01.18/BM-BANG/1029 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Borongan di Lingkungan Satuan kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 (berikut lampirannya);
46. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : HK.01.18/BM-BANG/24 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak di Lingkungan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 (berikut lampirannya);
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : HK.01.18-BM/BM-BANG/07 tanggal 06 Februari 2009 tentang Uraian Tugas Pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 (berikut lampirannya);
48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 178/KPTS/M/2009 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Perintah Pembayaran Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2009, tanggal 23 Januari 2009 (berikut lampirannya);

49. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan/lelang paket pembangunan Jembatan Bawang Cs;
50. 1 (satu) bundel dokumen Rapat Pembahasan Draft Technical Justification (DTJ) pekerjaan paket Pembangunan Jembatan Bawang Cs. dengan Surat Perjanjian (kontrak) paket Pembangunan Jembatan Bawang Cs, Nomor : K.08.08/BM-BANG/TTBK/01 tanggal 02 Maret 2009 yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
51. Dokumen tagihan pembayaran uang muka, Monthly Certifikat (MC) 01 sampai dengan MC 09 dan tagihan 5 (MC. Retensi) atas pekerjaan paket Pembangunan Jembatan Bawang Cs, yang diajukan oleh PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera;
52. 1 (satu) rangkap surat-surat lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai dokumen pembayaran atas pembayaran uang muka, tagihan MC dan retensi pekerjaan paket Jembatan Bawang Cs;
53. 1 (satu) bundel asli dokumen pengembalian kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan pekerjaan Jembatan Bawang Cs. TA. 2009 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalbar Nomor : SR-455/PW.14/5/2013, tanggal 7 November 2013 dari PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : KU.08.07/PJN-WIL.IKB/345, tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp 238.721.650,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
54. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Contract Agreement Nomor : 06-30/BU-01-I/RB/ADB/2184/0408 tanggal 17 April 2008 pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Consultan China Engineering Consultant Inc and Ass, nilai kontrak sebesar Rp110.943.450.000,00 sumber dana APBN + ADB 2184 – INO;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Addendum Contract 01 nomor : 06-30/BU-01-I/RB/ADB/2184/0408 tanggal 17 April 2008 pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Consultan China Engineering Consultant Inc and Ass, nilai kontrak sebesar Rp122.037.185.000,00 sumber dana APBN + ADB 2184 – INO;
56. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Contract Agreement 02 (Price Adjustment) nomor : 06-30/BU-01-I/RB/ADB/2184/0408 tanggal 17 April 2008 pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Consultan China Engineering Consultant Inc and Ass, nilai kontrak sebesar Rp124.526.077.000,00 sumber dana APBN + ADB 2184 – INO;
57. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Addendum Contract 03 (Price Escalation) nomor : 06-30/BU-01-I/RB/ADB/2184/0408 tanggal 17 April 2008 pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Consultan China Engineering Consultant Inc and Ass, nilai kontrak sebesar Rp131.649.015.000,00 sumber dana APBN + ADB 2184 – INO;
58. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Monthly Certificate 20 tanggal 12 Desember 2009 paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk;
59. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Monthly Certificate 21 tanggal 25 Januari 2010 paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk;
60. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Monthly Certificate 25 tanggal 25 Mei 2010 paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas pembayaran termin VIII (delapan) MC 20 proyek pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Porsi PHLN ADB- INO 2184 (SP3 No. 858170C/140/100 tanggal 4 Maret 2010);
62. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas pembayaran termin X (sepuluh) MC 21 sd 25 proyek pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Porsi APBN – GOI (SP2D No. 072253P/042/111 tanggal 31 Mei 2010);
63. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas pembayaran termin x (sepuluh) MC 21 sd 25 proyek pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Porsi PHLN ADB-INO 2184 (SP3 No. 861477C/140/100 tanggal 11 Oktober 2010);

Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara Terdakwa Ir. Hj. ASNI HERNAWATI binti SALEHAN;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/PID.SUS/TPK/2016/PN.Ptk, tanggal 2 Maret 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. CHANDRA MULANA alias MULANA bin MUNASTARIMO dan Terdakwa II. NOVELL LUDVI YUNUS, S.T. bin TAUFIK YUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel perjanjian/kontrak : K.08.08/BM-BANG/TTBK/01 tanggal 02 Maret 2009 Paket : Jembatan Bawang CS antara Ir. RUSTAMMY ATMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan dan Jembatan Tayan – Teraju - Bl. Bekuak dengan Ir. Hj. ASNI HERNAWATI selaku Direktur Utama PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera;
- 2) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2009 antara Ir. Hj. ASNI HERNAWATI bertindak untuk dan atas nama PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera selaku Kontraktor pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bawang Cs, dengan NOVEL LUDVI YUNUS dan CHANDRA MAULANA bertindak untuk selaku Sub Kontraktor pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bawang Cs;
- 3) 1 (satu) lembar nota/tulisan tangan diatas kertas, Pro sdr. NOVEL/ MULANA tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh RUSTAMMY (foto copy);
- 4) 1 (satu) lembar nota/tulisan tangan diatas kertas, Pro sdr. NOVEL/ MULANA tanggal 02 Juni 2009 yang ditandatangani tanpa nama (foto copy);
- 5) 6 (enam) lembar bon warna kuning kepada Ibu ASNI masing-masing:
 - Tanggal 25 Juli 2009 kepada Ibu Asni senilai Rp84.885.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian besi beton dan besi ulir;
 - Tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian besi ulir;
 - Tanggal 17 Oktober 2009 senilai Rp602.500,00 (enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian kawat beton;
 - Tanggal 19 Oktober 2009 senilai Rp361.500,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian kawat beton;
 - Tanggal 02 November 2009 senilai Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian besi ulir;
 - Tanggal 09 September 2009 senilai Rp482.000,00 (empat ratus delapan dua ribu rupiah) untuk kawat beton;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang muka pertama sejumlah Rp799.743.400,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tertanggal 18 Maret 2009 kepada NOVEL LUDVI YUNUS dan CHANDRA MULANA yang ditandatangani oleh NOVEL LUDVI YUNUS;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 April 2009 kepada ANITA THERESIA kuitansi yang ditandatangani oleh ANITA THERESIA;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp439.300.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2009 kepada sdr. APRIYADI yang ditandatangani oleh APRIYADI;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2009 kepada sdr. EFI ALFIAN yang ditandatangani oleh sdr. EFI ALFIAN;
- 10) 1 (satu) lembar Nota CV. SUMBER PASIR UTAMA Nomor : A 0555 kepada PT. ASRIA JAYA Ibu ASNI sejumlah Rp123.650.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Oktober 2009;
- 11) 1 (satu) lembar nota tertanggal 12 September 2009 senilai Rp154.631.000,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) Kepada Yth. Ibu ASNI;
- 12) 1 (satu) lembar rincian catatan keuangan berkop PT. ASRIA NURLINDRA INTI yang terdapat catatan/rincian senilai Rp152.264.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 13) 2 (dua) lembar (warna putih dan merah) Nota senilai Rp154.631.000,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 12 September 2009 kepada Ibu ASNI Pontianak yang ditandatangani oleh SHANTI dengan lampiran, 3 (tiga) lembar bon warna putih tertanggal 12 September 2009

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu ASNI Pontianak yang ditanda tangani AHMAT masing-masing:

- 2 (dua) lembar bon warna putih bertuliskan BANYAKNYA 144 BTG NAMA BARANG Besi Ulir diameter 25 mm X 12 M pas;
- 1 (satu) lembar bertuliskan BANYAKNYA 100 BTG NAMA BARANG Besi Ulir diameter 22 mm X 12 M pas dan Besi Ulir diameter 10 mm x 12 M pas;
- 14) 4 (empat) lembar potongan/bonggol cek masing-masing:
 - Cek Bank Kalbar No. LL881822 bertuliskan bolpoint 29/12-09, Rp 750 jt, P'Tamy;
 - Cek Bank Rakyat Indonesia No. CEL 421682 bertuliskan bolpoint Jemb. Bawang Cs tanggal 04/6-09 411.421.914;
 - Cek Bank Rakyat Indonesia No. CEL 421684 bertuliskan bolpoint Rp551.027.040,00 J. Bawang Cs 379.527.046;
 - Cek Bank Rakyat Indonesia No. CEL 421688 bertuliskan bolpoint 6/Okt '09 439.317.374,-00 P. Tamy;
- 15) 1 (satu) rangkap Akta Notaris EDDY DWI PRIBADI,S.H., Nomor : 01 tanggal 01 Oktober 1997 tentang Pendirian PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera (foto copy legalisir);
- 16) 1 (satu) rangkap Akta Notaris SRI MARDIATHE, S.H., Nomor : 03 tanggal 06 Januari 2010 tentang Perubahan Akta Nomor : 01 tanggal 01 Oktober 1997 (foto copy legalisir);
- 17) 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0296 /AKJI/14/10/08 tanggal 01 Oktober 2008 (foto copy legalisir);
- 18) 1 (satu) lembar Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-002180-1407-00080 tanggal 03 Maret 200 yang berlaku sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 (foto copy legalisir);
- 19) 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Nomor : 503/800/BP2T/R-VIII/S/2010 tanggal 16 April 2010 berlaku sampai dengan 30 April 2013 (foto copy legalisir);

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang dikeluarkan pada tanggal 07 April 2009 (foto copy legalisir);
- 21) 1 (satu) lembar NPWP : 01.563.900.8-701.000 atas nama PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera (foto copy legalisir);
- 22) 1 (satu) surat keterangan Bank Rakyat Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (foto copy legalisir);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (foto copy legalisir);
- 24) 1 (satu) lembar cek tunai Bank Kalbar Nomor : L 881822 tanggal 29 Desember 2009 atas nama PT. ASRIA JAYA senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 25) 1 (satu) Surat Perjanjian Pekerjaan Jembatan Semangkep Dan Jembatan Bawang Tahun 2009 Nomor : 023/per-IV/ANI/PTK/2009 tanggal 01 April 2009;
- 26) 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) bukti kuitansi/transaksi/ bon-bon pembayaran/bon-bon toko bangunan;
- 27) 1 (satu) lembar nota warna merah atas nama PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera tanggal 15-4-2009 senilai Rp796.885.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian material besi, semen dan kawat;
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 009/Pem-IV/ANI/PTK/2009, tanggal 15 April 2009 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk angsuran/DP 2 pembayaran material besi dan semen BG 798513 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BG Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar nota warna putih atas nama NOVEL tanggal 23-4-09 yang bertuliskan titip sertifikat BA 167467, BA 167468, A1 478220, AA 620636, A1 A78221 5 Sertifikat;
- 30) 1 (satu) lembar nota warna putih atas nama NOVEL tanggal 1-6-09 yang bertuliskan titip sertifikat panjar uang tunai BG No: 753738 tanggal 2/6 200.000.000,00 dan BG No.: 757739 tanggal 5/7 330.000.000,00;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 026/pem-IV/ANI/PTK/2009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk angsuran/DP 2 pembayaran material besi dan semen Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 033/pem-IV/ANI/PTK/2009 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk angsuran/DP ke 4 pembayaran material besi dan semen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2009;
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 032/pem-IV/ANI/PTK/2009 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera untuk angsuran/DP ke 3 pembayaran material besi dan semen Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Juli 2009;
- 34) 1 (satu) lembar slip penyetoran tunai Bank BRI ke rekening 007-01.500.14115.3 dari ANITA THERASIA senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2009;
- 35) 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 09 Januari 2010 dari Ir. RUSTAMMY ATMO untuk pembayaran sisa hutang material PD. Sinar Makmur;
- 36) 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran dari Ir. RUSTAMMY ATMO dan RITA KUSNADI, tanggal 09-1-2010;
- 37) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP 008/AA/W14/96.R, tanggal 06 Mei 1996;
- 38) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP 003/C/W14/97.R, tanggal 22 April 1997;
- 39) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor HK.01.18/BM-BANG/1029 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Borongan di Lingkungan Satuan kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 (berikut lampirannya);

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : HK.01.18/BM-BANG/24 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak di Lingkungan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 (berikut lampirannya);
- 41) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : HK.01.18-BM/BM-BANG/07 tanggal 06 Februari 2009 tentang Uraian Tugas Pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 (berikut lampirannya);
- 42) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 178/KPTS/M/2009 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2009, tanggal 23 Januari 2009 (berikut lampirannya);
- 43) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan/lelang paket pembangunan Jembatan Bawang Cs;
- 44) 1 (satu) bundel dokumen Rapat Pembahasan Draft Technical Justification (DTJ) pekerjaan paket Pembangunan Jembatan Bawang Cs. dengan Surat Perjanjian (kontrak) paket Pembangunan Jembatan Bawang Cs, Nomor : K.08.08/BM-BANG/TTBK/01 tanggal 02 Maret 2009 yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- 45) Dokumen tagihan pembayaran uang muka, Monthly Certifikat (MC) 01 sampai dengan MC 09 dan tagihan 5 (MC. Retensi) atas

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020



pekerjaan paket Pembangunan Jembatan Bawang Cs, yang diajukan oleh PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera;

- 46) 1 (satu) rangkap surat-surat lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai dokumen pembayaran atas pembayaran uang muka, tagihan MC dan retensi pekerjaan paket Jembatan Bawang Cs;
- 47) 1 (satu) bundel asli dokumen pengembalian kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan pekerjaan Jembatan Bawang Cs. TA. 2009 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalbar Nomor : SR-455/PW.14/5/2013, tanggal 7 November 2013 dari PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : KU.08.07/PJN-WIL.IKB/345, tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp 238.721.650,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 48) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Contract Agreement Nomor : 06-30/BU-01-I/RB/ADB/2184/0408 tanggal 17 April 2008 pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Consultan China Engineering Consultant Inc and Ass, nilai kontrak sebesar Rp110.943.450.000,00 sumber dana APBN + ADB 2184 – INO;
- 49) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Addendum Contract 01 nomor : 06-30/BU-01-I/RB/ADB/2184/0408 tanggal 17 April 2008 pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Consultan China Engineering Consultant Inc and Ass, nilai kontrak sebesar Rp122.037.185.000,00 sumber dana APBN + ADB 2184 – INO;
- 50) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Contract Agreement 02 (Price Adjustment) nomor : 06-30/BU-01-I/RB/ADB/2184/0408 tanggal 17 April 2008 pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Consultan China Engineering Consultant Inc and Ass, nilai kontrak sebesar Rp124.526.077.000,00 sumber dana APBN + ADB 2184 – INO;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020



- 51) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Addendum Contract 03 (Price Escalation) nomor : 06-30/BU-01-I/RB/ADB/2184/0408 tanggal 17 April 2008 pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Consultan China Engineering Consultant Inc and Ass, nilai kontrak sebesar Rp131.649.015.000,00 sumber dana APBN + ADB 2184 – INO;
- 52) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Monthly Certificate 20 tanggal 12 Desember 2009 paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk;
- 53) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Monthly Certificate 21 tanggal 25 Januari 2010 paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk;
- 54) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Monthly Certificate 25 tanggal 25 Mei 2010 paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk;
- 55) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas pembayaran termin VIII (delapan) MC 20 proyek pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Porsi PHLN ADB- INO 2184 (SP3 No. 858170C/140/100 tanggal 4 Maret 2010);
- 56) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas pembayaran termin X (sepuluh) MC 21 sd 25 proyek pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, Porsi APBN – GOI (SP2D No. 072253P/042/111 tanggal 31 Mei 2010);
- 57) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas pembayaran termin x (sepuluh) MC 21 sd 25 proyek pembangunan jalan dan jembatan Tayan – Teraju – Balai Bekuak, pelaksana PT. WASKITA KARYA

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk, Porsi PHLN ADB-INO 2184 (SP3 No. 861477C/140/100 tanggal 11 Oktober 2010);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1970 K/PID.SUS/2017, tanggal 21 Maret 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Ptk, tanggal 2 Maret 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. CHANDRA MULANA alias MULANA bin MUNASTARIMO dan Terdakwa II. NOVELL LUDVI YUNUS, S.T., bin TAUFIK YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 57), sebagaimana selengkapnya disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Ptk, tanggal 2 Maret 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid-TPK.PK/2020/PN.PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2020, Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 bertindak untuk dan atas nama Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1970 K/PID.SUS/2017, tanggal 21 Maret 2018 tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 April 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana II untuk dan atas nama Terpidana II tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1970 K/PID.SUS/2017, tanggal 21 Maret 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana II pada tanggal 23 April 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II mengenai adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana putusan yang satu yaitu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/PID.SUS/TPK/2016/PN.Ptk, tanggal 2 Maret

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 memuat suatu pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, namun dasar dan alasan putusan tersebut bertentangan dengan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yaitu putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Nomor 1970 K/PID.SUS/2017, tanggal 21 Maret 2018, tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena hal tersebut bukanlah pertentangan antara pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan dalam putusan *Judex Juris*, sehingga dengan demikian hal tersebut tidak termasuk atau bukan pertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHAP;

2. Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak pula dapat dibenarkan menurut hukum karena dalam putusan *Judex Juris a quo* Terpidana II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II tidak dapat menguraikan dimana letak kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari putusan *Judex Juris* tersebut;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II hanya berasumsi hal ini tidak sesuai dengan praktik hukum acara pidana yang mengharuskan kesalahan Terpidana II sesuai dengan fakta hukum persidangan, padahal sebagaimana fakta hukum yang relevan di persidangan ternyata:
 - a. Terpidana II sebagai Direktur Utama PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera telah terbukti meminjamkan perusahaannya kepada Terpidana I, dengan kesepakatan bahwa Terpidana II akan mendapatkan *fee* sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak;
 - b. Kemudian PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera dinyatakan sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan Jembatan Bawang C dengan nilai kontrak sebesar Rp3.998.717.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - c. Terpidana II telah menerima uang muka proyek Jembatan Bawang tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti kuitansi penyerahan uang dari PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera yang ditandatangani oleh Terpidana II pada tanggal 19 Maret 2009, dan penyerahan uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi penyerahan uang dari PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera yang ditandatangani oleh saksi Anita Theresia pada tanggal 15 April 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II. **NOVELL LUDVI YUNUS, S.T., bin TAUFIK YUNUS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

T.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 321 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)